

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Masyarakat Yogyakarta dan Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembedaan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Non Pribumi

Di dalam penyelenggaraan peraturan pertanahan, selain menggunakan UUPA Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggunakan Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor. K.898/I/A/1975 yang mana isinya membatasi kepemilikan hak milik atas tanah terhadap WNI Non Pribumi. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 35 warga atau masyarakat Yogyakarta asli yang berusia minimal 17 tahun. Dari hasil angket tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Yogyakarta mengetahui peraturan tersebut dan masih mendukung peraturan tersebut meskipun ada yang merasa peraturan tersebut tidak adil. Jangan mendiskriminasi WNI non Pribumi, karena keadaan ekonomi WNI non Pribumi pada saat ini banyak pula yang kurang mampu.

Pandangan sosiologi hukum terhadap pembedaan kepemilikan tanah bagi WNI non pribumi adalah dengan adanya pembatasan kepemilikan tanah ini maka bisa mencegah kebijakan pertanahan ke arah yang cenderung kapitalis dimana tanah ditempatkan pada fungsi

ekonomi dan aksesnya diserahkan pada mekanisme pasar. Sehingga warga Pribumi dan non Pribumi dapat menumbuhkan ekonomi tanpa harus didominasi oleh pihak manapun. Namun dalam perkembangannya, yang harus dirubah dalam surat instruksi tersebut adalah segi pendekatan yang berdasarkan ras atau etnis menjadi pendekatan yang berdasarkan perekonomian. Sehingga bisa mewujudkan keadilan sosial tanpa ada peraturan yang bias terhadap pihak manapun

2. Peluang Pengaturan Kepemilikan Tanah bagi WNI non Pribumi

Sampai saat ini tidak ada rencana perubahan kebijakan untuk WNI non Pribumi perihal kepemilikan tanah. Hal itu untuk melindungi kesenjangan ekonomi antara warga Pribumi dengan non Pribumi. Selain itu juga untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai moral untuk kebahagiaan dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat di DI Yogyakarta.

Menurut Penulis, seharusnya ada peluang penggantian atas pengaturan kepemilikan tanah bagi WNI non Pribumi. Hal ini dikarenakan pertimbangan peraturan yang tidak berubah selama 44 tahun. Kalau mengasumsikan bahwa keadaan perekonomian atau kekuatan modal yang sama antara sekarang dengan 44 tahun yang lalu berdasarkan dengan ras atau etnis rasanya salah. Karena tidak mungkin keadaan masyarakat statis, tidak berkembang. Perkembangan itu bisa dilihat dari banyaknya perekonomian masyarakat Pribumi yang sudah

mulai maju dan memiliki modal yang cukup. Selain itu, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diadakannya Undang-Undang Keistimewaan tersebut yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjabaran tersebut Penulis mengharapkan adanya resolusi dari Pemerintah DIY untuk melakukan peninjauan kembali terhadap surat instruksi tersebut sehingga surat instruksi tersebut mungkin bisa diterbitkan menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mana memiliki hierarki hukum yang jelas serta tidak disalahpahami sebagai bentuk diskriminasi.

B. Saran

Seharusnya pemerintah Yogyakarta dapat mendengar keluhan WNI non Pribumi terkait dengan perbedaan kepemilikan tanah ini. Dari hasil wawancara dari 6 orang WNI non Pribumi dilapangan yang menghendaki identitasnya dianonimkan menyebutkan bahwa tidak semua WNI non Pribumi ini mampu dalam segi ekonomi. Mereka juga menilai bahwa warga Pribumi sudah mampu bersaing dalam bidang usaha. Mereka menyebutkan setidaknya ada dibuat peraturan baru untuk WNI non Pribumi yang keadaan ekonominya kurang bagus. Beberapa dari WNI non Pribumi ada yang menyatakan mengerti akan diskriminasi positif, tetapi mereka mempertanyakan kenapa peraturan itu pertimbangannya hanya dari segi ras saja. Mereka menyatakan bahwa meskipun Yogyakarta

merupakan daerah keistimewaan setidaknya dalam peraturan jangan ada yang mengandung SARA, karena masih bagian dari Indonesia.

Dari hasil wawancara tersebut pemerintah Yogyakarta diharapkan bisa mencari jalan tengah dari permasalahan sosial ini. Karena kalau surat instruksi tersebut dicabut menurut Penulis pasti akan ada permasalahan yang lain, namun apabila tetap dijalankan seperti saat ini, masyarakat awam banyak yang meributkan masalah diskriminasi.

